



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 50 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka dalam rangka menindaklanjuti perubahan dan/atau Peraturan perundang-undangan, sesuai dengan hasil inventarisasi, pemetaan dan pemuktahiran program, kegiatan dan sub kegiatan, dipandang perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.347.339.132.407,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.185.508.543.086,- (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.147.685.834.742,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.8.282.755.495,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.5.786.999.084,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.185.508.543.086,- (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari atas :
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.143.611.518.933,- (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.136.504.000,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.28.043.364.200,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.285.688.627,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.99.322.677,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.332.144.649,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.611.518.933,- (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.103.844.328.586,- (Seratus Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.10.836.120.323,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.941.928.123,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.6.690.952.231,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.422.163.799,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.6.815.192.880,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.514.906.331,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.34.361.134,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.6.492.830.232,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.275.486.712,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.743.248.582,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan ASN dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.136.504.000,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.232.504.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.904.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.28.043.364.200,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.578.174.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.791.760.200,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.674.750.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.3.513.460.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.99.322.677,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH.
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.30.870.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.321.800,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.55.443.826,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.258.296,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.045.659,- (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.400,- (Seribu Empat Ratus Rupiah).
- (8) Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.3.111.696,- (Tiga Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.147.685.834.742,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.30.556.363.614,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.55.190.102.813,- (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.139.116.130,- (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratu Tiga Puluh Rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.40.921.830.800,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.776.170.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.15.102.251.385,- (Lima Belas Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.30.556.363.614,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.30.551.863.614,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.55.190.102.813,- (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.36.990.948.173,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.15.249.632.640,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.570.300.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.919.700.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.61.800.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.1.235.722.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.139.116.130,- (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.858.147.288,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.127.143.842,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.153.825.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.102.080.477.579,- (Seratus Dua Milyar Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.036.778.286,- (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.37.645.419.981,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.677.394.612,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.720.884.700,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal lapangan.

- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.036.778.286,- (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal alat laboratorium;
 - g. Belanja modal komputer;
 - h. Belanja modal alat eksplorasi;
 - i. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.179.620.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.687.785.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.585.299.050,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.310.200.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.3.354.324.986,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.435.480.000,- (Empat ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.7.157.266.035,- (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).

- (9) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.420.700,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.2.902.518.765,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.37.645.419.981,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen; dan
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.33.007.794.981,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.837.625.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.720.884.700,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.14.864.850,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.610.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.083.019.850,- (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.20.411.561.019,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 50